

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJ IP )**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,  
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis

pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

.Pangkajene Sidenreng, Januari 2021

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,  
Tata Ruang, Pertanahan dan  
Perumahan Rakyat  
Kabupaten Sidenreng Rappang

**Drs. ABDUL RASYID, M.Si**  
NIP 19661230 198611 1 001

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019</b>	<b>15</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>31</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2020 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perda No. 52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

#### **b. Sekretariat, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
  - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
- Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
  - Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
  - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
- Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan
  - Kepala Seksi Pertanahan
  - Kepala Seksi Pengendalian dan Penerbitan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
- Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi
  - Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan
  - Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
- Kepala Seksi Pengaturan
  - Kepala Seksi Pengawasan
  - Kepala Seksi Pemberdayaan
- h. UPT. Workshop

## 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina

Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

### **1. Kepegawaian**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2020 berjumlah 61 orang PNS yang terdiri atas 47 Orang Laki-laki dan 14 orang perempuan.

#### ***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :***

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	20	1	21
3.	III	18	11	29
4.	IV	9	2	11
<b>Jumlah</b>		47	14	61



***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :***

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	16	4	20
4.	Staf	25	9	34
<b>Jumlah</b>				
		47	14	61

### **3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

#### ***a. Maksud***

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

#### ***b. Tujuan***

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2020).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

## **B. Fungsi Strategis**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

### **C. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

**Visi** adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

#### **b. Misi**

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

### **8. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa**

#### **2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan

misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

#### **a. Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ekonomi bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan dan Tata Ruang

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang

### **3. Cara Mencapai Tujuan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

**b. Kebijakan.**

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Peningkatan infrastruktur jembatan .
3. Menyusun grand design drainase kabupaten
4. Menyediakan instalasi jaringan air minum.

5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan kualitas perumahan

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

#### **Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	54 %
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	78 %
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	33 %

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		(Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	89,19 %

### C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang.	1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan seluruhnya}} \times 100 \%$
		3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat) $\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang drainase di daerah Kabupaten (Km)}} \times 100 \%$
		4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak $\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2020, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

**a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik, Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak diuraikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	54%	54%	100 %
	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	78 %	78 %	100 %
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	33 %	33%	100 %
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak	89,56%	86,36%	96,42 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang”**, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan realisasi capaian 100 %, Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan realisasi capaian 100 %, Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat dengan realisasi capaian 100 % dan Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak dengan realisasi capaian 96,11 % sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis yaitu 99,02 % atau tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Untuk memperoleh Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhny}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka diperoleh Persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 54 %.

Untuk memperoleh Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan seluruhny}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka diperoleh Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 78 %.

Untuk memperoleh Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang drainase di daerah Kabupaten (Km)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka diperoleh Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat sebesar 33 %.

Untuk memperoleh Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang drainase di daerah Kabupaten (Km)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formulasi perhitungan di atas, maka diperoleh Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak sebesar 86,36 %.

#### **b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

##### ***Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir***

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	51 %	52%	54 %
2	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	72 %	76,9 %	78 %
3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	30%	31,5 %	33 %
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak	85,36 %	86,36	86,36

Realisasi capaian untuk indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2018 sebesar 51 % meningkat menjadi sebesar 52 % di Tahun 2019, demikian pula pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 54 %.

Realisasi capaian untuk indikator Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2018 sebesar 72 % meningkat menjadi sebesar 76,9 % di Tahun 2019, demikian pula pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 78 %.

Realisasi capaian untuk indikator Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2018 sebesar 30 % meningkat menjadi sebesar 31,5 % di Tahun 2019, demikian pula pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 33 %.

Realisasi capaian untuk indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak dari tahun 2018 meningkat kemudian stagnan, dimana pada Tahun 2018 sebesar 85,36 % meningkat menjadi sebesar 86,36 % di Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 tetap 86,36 %.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan, tata ruang dan perumahan rakyat.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2020	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan, dan tata ruang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	54%	54%	100	54%	61%
	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	78 %	78 %	100	78 %	84%
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	33 %	33%	100	33 %	35%
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak	89,56%	86,36%	0	86,36%	100 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran 1 Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang.

Capaian kinerja pada sasaran 1 rata rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2020 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat telah mencapai 100 %.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

- **Persentase panjang jalan dalam kondisi baik**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik**  
Pembangunan infrastruktur jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.
  - **Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**  
Pembangunan infrastruktur drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.
  - **Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak**  
Pembangunan infrastruktur air minum tidak dapat tercapai hal ini disebabkan karena terjadi Refocusing anggaran yang menyebabkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air minum tidak terlaksana.
- e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 19 Program yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 121.621.834.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.771.615.735,45 atau 90,92 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 116.339.364.000,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 10.567.748.254,55 belum terserap pada tahun 2020. Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.279.205.691 atau 99,93 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 5.282.470.000,-. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99,02%. berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 8,10%.



## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.833.885.000	1.413.341.287	77,07 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.498.829.000	14.448.922.109	93,23 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104.572.000	86.316.500	82,54 %
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	27.990.819.000	25.694.424,659,45	91,80 %
5	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	910.141.000	864.518.425	94,99 %
6	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	2.535.202.000	2.487.143.000	98,10 %
7	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	34.252.706.000	33.444.272.800	97,64 %
8	Program Penerangan Lampu Jalan	9.567.024.000	9.250.459.909	96,69 %
9	Program Pemanfaatan Ruang	300.220.000	257.056.100	85,62 %
10	Program Perencanaan Tata Ruang	<b>180.000.000</b>	140.845.500	78,25 %
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	<b>492.010.000</b>	<b>479.788.000</b>	97,52 %
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<b>4.598.562.000</b>	<b>4.564.350.650</b>	99,26 %
13	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	<b>419.956.000</b>	<b>177.751.245</b>	42,33 %
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	<b>1.599.032.000</b>	<b>1.172.620.720</b>	73,33 %
15	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.424.757.000	3.356.681.000	98,01 %
16	Program Pengembangan Perumahan	<b>3.860.774.000</b>	<b>3.749.364.000</b>	97,11 %
17	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3.211.168.000	2.716.910.700	84,61 %
18	Program Pengembangan Data / Informasi	53.072.000	42.332.500	79,76 %

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
19	Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar	2.538.626.000	2.298.776.552	90,55 %
	<b>Jumlah</b>	<b>116.339.364.000</b>	<b>105.771.615.735,45</b>	<b>90,92 %</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 10 kegiatan;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 9 kegiatan;
- 3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 2 kegiatan;
- 4) Program pembangunan jalan dan jembatan terdiri dari 2 kegiatan;
- 5) Program pengembangan data / informasi terdiri dari 1 kegiatan;
- 6) Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 2 kegiatan;
- 7) Program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong terdiri dari 1 kegiatan;
- 8) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan;
- 9) Program pembangunan turap / talud / bronjong terdiri dari 1 kegiatan;
- 10) Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 2 kegiatan;
- 11) Program Penerangan Lampu Jalan terdiri dari 1 kegiatan;

- 12) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar terdiri dari 1 kegiatan;
- 13) Program pemanfaatan ruang terdiri dari 2 kegiatan;
- 14) Program perencanaan tata ruang terdiri dari 1 kegiatan;
- 15) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan terdiri dari 1 kegiatan;
- 16) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah terdiri dari 1 kegiatan;
- 17) Program penyediaan dan pengelolaan air baku terdiri dari 1 kegiatan;
- 18) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh terdiri dari 2 kegiatan;
- 19) Program pembangunan infrastruktur perdesaan terdiri dari 1 kegiatan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 121.621.834.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.771.615.735,45 atau 90,92 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 10.567.748.254,55 belum terserap pada tahun 2020. Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.279.205.691 atau 99,93 % dari total pagu anggaran. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang diukur melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Anggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.282.470.000,-
2. Belanja Langsung Rp. 116.339.364.000,-

Penggunaan anggran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020**

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Langsung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.833.885.000	1.413.341.287	420.543.713	77,07	77,07
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000	6.747.000	153.000	97,78	97,78
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.800.000	212.838.843	30.961.157	87,30	87,30
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	37.461.000	0	37.461.000	0	0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jaminan kendaraan dinas / operasional	197.370.000	33.903.150	163.466.850	17,18	17,18
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.755.000	41.278.000	1.477.000	96,55	96,55

			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000,000	10.000,000	0	100	100
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	25.966.000	3.450.000	22.516.000	13,29	13,29
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	444.310.000	415.133.044	29.176.956	93,43	93,43
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	61.221.000	24.360.250	36.860.750	39,79	39,79
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	764.102.000	665.631.000	98.471.000	87,11	87,11
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>15.498.829.000</b>	<b>14.448.922.109</b>	<b>1.049.906.891</b>	<b>93,23</b>	<b>93,23</b>
			Pembangunan gedung kantor	17.545.232.000	13.211.448.130	4.333.783.870	92,00	75,30
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	111.247.000	56.416.000	54.831.000	50,71	50,71
			Pengadaan peralatan gedung kantor	92.000.000	79.800.000	12.200.000	86,74	86,74
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	151.800.000	19.420.200	132.380.000	12,79	12,79
			Pemeliharaan rutin / berkala					

			mobil jabatan	43.125.000	24.299.700	18.825.300	56,35	56,35
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	467.464.000	175.327.958	292.136.042	37,51	37,51
			Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	17.610.000	3.500.000	14.110.000	19,88	19,88
			Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	27.610.000	4.450.000	23.160.000	16,12	16,12
			Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	10.750.000	0	0	0	0
3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>104.572.000</b>	<b>86.316.500</b>	<b>18.255.500</b>	<b>82,54</b>	<b>82,54</b>
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>81.606.000</b>	71.677.500	9.928.500	87,83	87,83
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<b>22.966.000</b>	14.639.000	8.327.000	63,74	63,74
4		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>		<b>27.990.819.000</b>	<b>25.694.424,659,45</b>	<b>2.296.394.340,55</b>	<b>96</b>	<b>91,80</b>

			Pembangunan jalan	19.283.257.000	17.890.694.062,45	1.392.562.937,55	96	92,78
			Pembangunan jembatan	8.707.562.000	7.803.730.597	903.831.403	95	89,62
5		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong</b>		<b>910.141.000</b>	<b>864.518.425</b>	<b>45.622.575</b>	<b>100</b>	<b>94,99</b>
			Pembangunan saluran drainase gorong – gorong	910.141.000	864.518.425	45.622.575	100	94,99
6		<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>		<b>2.535.202.000</b>	<b>2.487.143.000</b>	<b>48.059.000</b>	<b>100</b>	<b>98,10</b>
			Pembangunan turap / talud / bronjong	2.535.202.000	2.487.143.000	48.059.000	100	98,10
7		<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>		<b>34.252.706.000</b>	<b>33.444.272.800</b>	<b>808.433.200</b>	<b>100</b>	<b>97,64</b>
			Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	28.676.197.000	27.995.290.950	680.906.050	100	97,63
			Rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur jalan	5.576.509.000	5.448.981.850	127.527.150	100	97,71
8		<b>Program Penerangan Lampu Jalan</b>		<b>9.567.024.000</b>	<b>9.250.459.909</b>	<b>316.564.091</b>	<b>100</b>	<b>96,69</b>
			Penerangan Lampu Jalan	9.567.024.000	9.250.459.909	316.564.091	100	96,69

9		<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>		<b>300.220.000</b>	<b>257.056.100</b>	<b>43.163.900</b>	<b>100</b>	<b>85,62</b>
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	55.663.000	44.439.100	11.223.900	100	79,84
			pemanfaatan ruang	244.557.000	212.617.000	31.940.000	100	86,94
10		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		<b>180.000.000</b>	<b>140.845.500</b>	<b>39.154.500</b>	<b>100</b>	<b>78,25</b>
			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	180.000.000	140.845.500	39.154.500	100	78,25
11		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>		<b>492.010.000</b>	<b>479.788.000</b>	<b>12.222.000</b>	<b>100</b>	<b>97,52</b>
			Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat	492.010.000	479.788.000	12.222.000	100	97,52
12		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>4.598.562.000</b>	<b>4.564.350.650</b>	<b>34.211.350</b>	<b>100</b>	<b>99,26</b>
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kawasan Permukiman	4.598.562.000	4.564.350.650	34.211.350	100	99,26
13		<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air</b>		<b>419.956.000</b>	<b>177.751.245</b>	<b>242.204.755</b>	<b>50</b>	<b>42,33</b>



		Baku						
			Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	419.956.000	177.751.245	242.204.755	50	42,33
14		<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>		<b>1.599.032.000</b>	<b>1.172.620.720</b>	<b>426.411.280</b>	<b>100</b>	<b>73,33</b>
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur	204.977.000	151.445.720	53.531.280	100	73,88
			Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	1.394.055.000	1.0021.175.000	372.880.000	100	73,25
15		<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>		<b>3.424.757.000</b>	<b>3.356.681.000</b>	<b>68.076.000</b>	<b>100</b>	<b>98,01</b>
			Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	3.424.757.000	3.356.681.000	68.076.000	100	98,01
16		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>3.860.774.000</b>	<b>3.749.364.000</b>	<b>111.409.600</b>	<b>100</b>	<b>97,11</b>
			Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Negara	1.180.390.000	1.135.707.900	44.682.100	100	96,21

			Pengembangan Perumahan	2.680.384.000	2.613.656.500	66.727.500	100	97,51
17		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>		<b>3.211.168.000</b>	<b>2.716.910.700</b>	<b>494.257.300</b>	<b>100</b>	<b>84,61</b>
			Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3.211.168.000	2.716.910.700	494.257.300	100	84,61
18		<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>		<b>53.072.000</b>	<b>42.332.500</b>	<b>10.739.500</b>	<b>100</b>	<b>79,76</b>
			Pengembangan Data / Informasi Barang dan Jasa	53.072.000	42.332.500	10.739.500	100	79,76
19		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar</b>		<b>2.538.626.000</b>	<b>2.298.776.552</b>	<b>239.849.448</b>	<b>100</b>	<b>90,55</b>
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (ppsp)	2.538.626.000	2.298.776.552	239.849.448	100	90,55
<b>TOTAL</b>				<b>116.339.364.000</b>	<b>105.771.615.735,45</b>	<b>10.567.748.55</b>	<b>96,50</b>	<b>90,92</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

##### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya, dan tata ruang	99,02 %	Sangat Tinggi

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Tinggi yaitu 99,02 %.

#### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang..
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Pangkajene Sidenreng, Januari 2021

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA  
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

**Drs. ABDUL RASYID, M.Si**  
NIP. 19661230 198611 1 001